

Peran Polisi Daerah (Polda) Riau Dalam Upaya Pemberantasan Peredaran Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Palsu

Kris Ridha Wahyuni^{1,*}, Nora Eka Putri²

^{1,2}Progam Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*Corresponding Author: krisridha26@gmail.com

Abstract

This study intends to determine the role of Polda Riau in efforts to eradicate the circulation of fake BPKB. This research was conducted using a qualitative approach with descriptive methods, in determining researcher informants using purposive sampling methods and techniques. Data collection techniques are carried out by interviews, observation, and documentation. In testing the validity of the data, researchers used method triangulation techniques. As for data analysis techniques using data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the Riau Regional Police in an effort to eradicate the circulation of fake BPKB by means of (a) upaya a preemptive by conducting socialization and education to the public about the dangers of circulating fake BPKB and the importance of checking the validity of vehicle documents before making motor vehicle buying and selling transactions. (b) preventive efforts have conducted surveillance of workshops and car dealers suspected of being involved in the circulation of fake BPKB. (c) repressive efforts have carried out investigations and investigations against the perpetrators of making fake BPKB such as by checking the same vehicle, and when checking through the database there are irregularities with the frame number, engine and type. If anyone violates, the Riau Regional Police provides strict sanctions for the perpetrators of the circulation of fake BPKB. Furthermore, f the inhibiting actors for the Riau Regional Police in carrying out efforts to eradicate the circulation of fake BPKB, namely (1) the lack of capabilities and resources owned by the Riau Regional Police; (2) lack of public awareness about the importance of knowledge related to the circulation of fake BPKB.

Keywords: *Role, effort, eradication and Fake BPKB*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Polda Riau dalam upaya memberantas peredaran bpkb palsu. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dan dalam menentukan responden, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Selain itu, analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polda riau dalam upaya pemberantasan peredaran BPKB palsu dengan cara (a) upaya preemtif dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya peredaran BPKB palsu dan pentingnya memeriksa keabsahan dokumen kendaraan sebelum melakukan transaksi jual-beli kendaraan bermotor. (b) upaya preventif telah melakukan pengawasan terhadap bengkel-bengkel dan dealer mobil yang diduga terlibat dalam peredaran BPKB palsu. (c) upaya represif telah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku pembuatan BPKB palsu seperti dengan melakukan pengecekan kendaraan yang sama, dan saat pengecekan melalui database ada kejanggalan dengan nomor rangka, mesin dan tipe. Apabila ada yang melanggar maka pihak Polda Riau memberikan sanksi tegas bagi para pelaku peredaran BPKB palsu. Selanjutnya faktor penghambat bagi Polda Riau dalam melakukan upaya pemberantasan peredaran BPKB palsu yaitu (1) kurangnya kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh Polda Riau; (2) kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengetahuan terkait peredaran BPKB palsu.

Kata Kunci: *Peran, upaya, pemberantasan dan BPKB Palsu*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Oleh karena itu, semua masalah yang berkaitan dengan perilaku sosial seseorang harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Tujuan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengatur keseimbangan dan keharmonisan interaksi individu sehingga perdamaian dan ketertiban dapat terwujud. Hukum dalam negara mensyaratkan adanya pedoman atau standar yang mengatur masyarakat dalam menjalani kehidupan yang diketahui telah berubah. Perubahan yang cepat dalam kehidupan masyarakat tidak hanya berdampak positif pada kehidupan masyarakat, tetapi juga memiliki efek negatif, seperti peningkatan jumlah kejahatan di masyarakat.

Tindakan melakukan kejahatan berbahaya bagi masyarakat kecuali jika menimbulkan tanggapan dari masyarakat. Dengan demikian, kejahatan adalah masalah yang tak berkesudahan. Menurut pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instrumen negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dan menegakkan hukum, serta pelayanan untuk masyarakat. Dengan demikian diharapkan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian Indonesia, akan

bergerak cepat dalam merespon kejahatan yang semakin meningkat. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan, salah satu bentuk kejahatan yang telah di tulis dalam KUHP adalah pemalsuan.

Dalam pasal 263 sampai 276 KUHP, disebutkan tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan ini ialah suatu tindak pidana yang mempengaruhi kepentingan masyarakat terhadap substansi surat tersebut. Karena itu, surat membutuhkan perlindungan negara. Pelanggaran pemalsuan yang sering dilakukan antara lain pemalsuan uang dan pemalsuan sertifikat nomor kendaraan bermotor (STNK) serta BPKB. Agar suatu kendaraan bermotor dianggap resmi dan tidak melanggar suatu hukum, maka harus disertai dengan bukti kepemilikan atau dokumen hukum lainnya. BPKB merupakan salah satu dokumen kepemilikan mobil yang sah dan resmi. Akibatnya, BPKB digunakan sebagai bukti yang menunjukkan kendaraan bermotor telah didaftarkan, bersama dengan BPKB, nomor identifikasi kendaraan, dan nomor identifikasi kendaraan. Namun, saat ini diketahui banyak surat BPKB yang dipalsukan.

Pemalsuan surat kendaraan bermotor yang ada menjadi perhatian pihak berwenang, khususnya Polda Riau. Polda riau ialah suatu unsur pelayan dan pembantu untuk pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Tanggung jawab utama Kepolisian Polda Riau adalah

melakukan kegiatan Humas melalui pengelolaan dan penyebarluasan berita, informasi, dan dokumentasi. Untuk menjamin keselamatan masyarakat, Polda Riau juga memberantas berbagai jenis kejahatan yang dilakukan di wilayah hukumnya. Adapun bentuk suatu jenis kejahatan yang terjadi di Polda Riau yaitu pemalsuan terhadap surat kendaraan bermotor, seperti STNK dan BPKB, yang bentuknya mirip dengan versi aslinya. Sebagaimana data yang penulis dapatkan dari Briptu Heri Siregar, selaku Bamin (Bintara Administrasi) Duplikat Ditlantas Polda Riau.

Kasus Pemalsuan BPKB di kota Pekanbaru saat ini terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini kasus pemalsuan surat dari Tahun 2017 sampai desember 2021 telah terjadi 27 kasus pemalsuan BPKB, dengan modus yang berbeda-beda misalnya (1) ada pemalsuan dokumen asli, tetapi datanya palsu atau kendaraan fisiknya palsu; (2) pemalsuan dokumen palsu tapi data-datanya asli. Hal ini terjadi ketika orang yang kehilangan kendaraannya memiliki BPKB asli, namun kendaraan fisik tersebut telah diubah agar sesuai dengan BPKB. Selanjutnya terjadi ketika pemilik kendaraan bermotor kehilangan kendaraannya, yang menyebabkan pemilik membeli kendaraan bermotor curian atau motor bekas yang sebanding dengan, atau kendaraannya yang hilang, atau yang telah

dimiliki di masa lalu sehingga memanfaatkan BPKB pemilik sebelumnya.

Selain itu, salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu laporan mengenai pemalsuan surat kendaraan bermotor atau BPKB di Polda Riau. Salah satu kasus yang pernah terjadi, anggota Unit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Satlantas Polres Riau mengamankan satu mobil Nissan X-Trail B 12 ES warna silver gold karena data fisik kendaraan tidak sesuai dengan data di BPKB. Kasus tersebut terlaak setelah ada seorang pemilik Nissan X-Trail yang hendak melakukan mutasi BPKB dari Jakarta ke Provinsi Riau. Dari pemeriksaan awal diduga BPKB asli masih dijamin di bank, kemudian mobil Nissan X-Trail itu sengaja dijual pelaku menggunakan BPKB palsu. Hal ini terjadi karena membeli mobil bekas yang tidak jelas dan tergiur akan harga yang murah.

Di sisi lain, penggunaan surat kendaraan palsu yang dilakukan untuk kepentingan seseorang sendiri namun memiliki pengaruh yang berat terhadap orang lain seperti digunakan untuk agunan. Ada korelasi antara kondisi ekonomi dan komisi pemalsuan surat BPKB seperti biaya yang lebih terjangkau dalam pembuatan BPKB palsu jika dibandingkan membuat BPKB asli ataupun yang berwenang. Pelibatan Polri sebagai instrumen negara yang berkewajiban mengatasi permasalahan yang berkembang di masyarakat diperlukan dalam rangka mencapai tujuan

menghilangkan seluruhnya peredaran BPKB palsu. Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan salah satu alat kelengkapan negara telah memiliki semua tugasnya yang dikendalikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan karena kedudukannya sebagai salah satu alat kelengkapan negara.

Untuk itu, peran Polda Riau dalam pemberantasan peredaran BPKB palsu dan STNK ini sangat penting karena Polda memiliki peran utama sebagai instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana di Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Jadi dapat dikatakan polda mempunyai tugas dan tanggung jawab besar untuk pemberantasan peredaran BPKB palsu. Dengan demikian tidak cukup hanya Polda Riau saja dalam melakukan pemberantasan peredaran BPKB palsu tetapi juga dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak lain seperti masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor

METODE

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran Polda Riau dalam upaya pemberantasan peredaran bpkb palsu. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan penelitian dilakukan melalui metode dan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan

data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

POLDA Riau memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan peredaran BPKB palsu di Provinsi Riau. Sebagai aparat keamanan yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, POLDA Riau harus melaksanakan tugasnya dengan serius dan tegas dalam memerangi peredaran BPKB palsu di Provinsi Riau. Peredaran BPKB palsu sangat merugikan masyarakat, karena dapat menimbulkan kerugian finansial dan hukum yang signifikan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sedang marak saat ini adalah pemalsuan BPKB. Tindak pidana pemalsuan BPKB seringkali dilakukan oleh kelompok orang yang terorganisir, yang terdiri dari pelaku pencurian kendaraan, penadah, dan pemalsu BPKB hasil kejahatan. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan BPKB dimulai dengan tahap penyelidikan dan penyidikan. Tahap penyelidikan melibatkan serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang, dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang relevan guna mengidentifikasi tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. (Muhammad Andrian, 2015).

Dari gambaran di atas POLDA Riau harus mengambil tindakan yang efektif untuk memerangi peredaran BPKB palsu. Untuk melihat peran polda riau dalam upaya pemberantasan peredaran BPKB palsu sebagaimana pasal 263 (KUHP tentang pemalsuan BPKB. Adapun untuk upaya yang dilakukan oleh Polda Riau yaitu:

a. Upaya Preemptif

Upaya preemtif mengacu pada langkah yang dilakukan oleh polisi untuk menetapkan keadaan yang menguntungkan dengan mengamati atau mengidentifikasi sejak dini unsur-unsur korelatif dari suatu kegiatan kriminal yang berpotensi menjadi alasan, dorongan, dan peluang terjadinya suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa kasus pemalsuan BPKB palsu yang terjadi di Provinsi Riau ini didasari dengan modus yang digunakan oleh pelaku pemalsuan BPKB palsu adalah modusnya pelaku berupa meyakinkan si korban dengan dalil bahwa pelaku bisa mengurus langsung ke bagian pelayanan surat-surat tersebut dengan harga yang murah dan dengan waktu yang cepat. Selain itu juga pemalsuan BPKB palsu disebabkan orang yang dikenalkan untuk melakukan pemalsuan BPKB palsu. Adapun untuk upaya yang dilakukan oleh Polda Riau dalam peredaran BPKB palsu yakni dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada

masyarakat tentang bahaya peredaran BPKB palsu dan pentingnya memeriksa keabsahan dokumen kendaraan sebelum melakukan transaksi jual-beli kendaraan bermotor.

Selain itu pihak polda Riau dan pihak berwenang terkait telah melakukan operasi dan razia di berbagai tempat, serta menyediakan sistem pelacakan dan verifikasi online untuk memastikan keaslian BPKB. Dalam upaya peredaran BPKB palsu di Provinsi Riau telah dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan instansi terkait lainnya untuk melakukan razia dan penindakan terhadap dugaan pemalsuan BPKB.

b) Upaya Preventif

Upaya pencegahan termasuk upaya untuk menghentikan variabel tujuan dan peluang dari datang bersama-sama untuk menjaga situasi tetap aman dan terkendali. Ini mencegah terjadinya pelanggaran norma yang berlaku. Tindakan preventif polisi akan dilihat dalam bentuk tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum serta mencegah pelanggaran hukum atau tindakan kriminal itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa Polda Riau telah melakukan pengawasan terhadap bengkel-bengkel dan dealer mobil yang diduga terlibat dalam peredaran BPKB palsu. Selain itu, Polda Riau juga melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen kendaraan,

termasuk BPKB, untuk memastikan bahwa dokumen tersebut asli dan dikeluarkan oleh instansi yang sah. Dengan demikian, penting bagi para pembeli motor untuk selalu melakukan pengecekan BPKB dengan cermat sebelum memutuskan untuk membeli kendaraan. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, serta memastikan bahwa BPKB tersebut dikeluarkan oleh instansi yang sah dan memiliki segel yang masih utuh. Selain itu juga Polda Riau juga bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan razia atas dugaan pemalsuan BPKB di Provinsi Riau.

c) Upaya Represif

Polisi harus menggunakan upaya represif sebagai bagian dari upaya mereka untuk menegakkan hukum. Tindakan ini menjadi dasar operasi penegakan hukum untuk menghentikan kejahatan yang telah dilakukan. Secara umum, KUHAP menetapkan pembagian tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian, terutama tindakan penyidikan. Untuk menilai apakah penyelidikan dapat dilakukan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang atau tidak, penyelidikan adalah serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik untuk mencari dan menemukan insiden suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa Polda Riau telah melakukan penyidikan dan penyelidikan

terhadap pelaku pembuatan BPKB palsu seperti dengan melakukan pengecekan kendaraan yang sama, dan saat pengecekan melalui suatu database ada kejanggalan dengan nomor rangka serta mesin dan tipe. Apabila ada yang melanggar maka pihak Polda Riau memberikan sanksi tegas bagi para pelaku peredaran BPKB palsu. Hal ini karena peredaran BPKB palsu merupakan tindakan ilegal yang dapat merugikan banyak pihak, terutama para pemilik kendaraan bermotor. Upaya pemberantasan peredaran BPKB palsu merupakan tugas yang kompleks dan membutuhkan kerja sama antara berbagai pihak. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Polda memiliki tanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat harus memperkuat langkah-langkah pemberantasan peredaran BPKB palsu melalui kerja sama dengan pihak-pihak

Mempersiapkan kemitraan merupakan hal yang mendasar yang dilakukan terlebih dahulu dalam tahapan kolaborasi. Dalam mempersiapkan kemitraan untuk pengembangan objek wisata Pasar *Van Der Capellen* dilihat dengan menilai sumber daya kebutuhan, hingga kekhawatiran dalam pengembangan.

KESIMPULAN

Peran polda riau dalam upaya pemberantasan peredaran BPKB palsu dengan cara melakukan penyidikan dan penyelidikan

terhadap pelaku pemalsuan BPKB. Pihak Polda Riau melakukan pengecekan bahwa BPKB dengan kendaraan yang sama, dan saat dilakukan pemeriksaan melalui database mengungkapkan perbedaan dalam nomor rangka, mesin, plat dan tipe. Dan dilakukan dengan cara upaya penyelesaian secara: (a) upaya preemtif dengan melakukan suatu sosialisasi serta ditambah dengan edukasi untuk masyarakat tentang bahaya peredaran BPKB palsu dan pentingnya memeriksa keabsahan dokumen kendaraan sebelum melakukan transaksi jual-beli kendaraan bermotor. (b) upaya preventif telah melakukan pengawasan terhadap bengkel-bengkel dan dealer mobil yang diduga terlibat dalam peredaran BPKB palsu. (c) upaya represif telah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku pembuatan BPKB palsu seperti dengan melakukan pengecekan kendaraan yang sama, dan saat pengecekan melalui database ada kejanggalan dengan nomor rangka, mesin dan tipe. Apabila ada yang melanggar maka pihak Polda Riau memberikan sanksi tegas bagi para pelaku peredaran BPKB palsu.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. (2001). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers
 Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
 Bagir Manan. (2004). *Penegakan Hukum*

Yang Berkeadilan. Bandung: PT Raja Grafindo
 Ferdian, Ardi dan Adam Chazawi. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta: PT Rajawali Press
 Hermansyah, Adi dan Agung Kurniawan Basri. (2017). *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)*. *Jurnal Mahasiswa, Bidang Hukum Pidana*, Vol.1(1), Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2017.
 Hatta, Moh. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
 Martiman Prodjohamidjojo. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramitha
 M. Faal. (1999). *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. Jakarta: PT. Pradya Paramita
 Therese Mega Mokalau, dkk. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)*. *Jurnal GOVERNANCE* Vol.1, No. 2, 2021 ISSN: 2088-2815
 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*
 Https: pemberantasan bpkb palsu oleh polri di akses 26 November 2022
 Https: tmcoldametro di akses 26 November 2022
[https://polri.go.id > bpkb-stnk](https://polri.go.id/bpkb-stnk)

